



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 421/ 89 . PLS.-

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) " THALITA KUM "   
Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) THALITA KUM Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Nomor : 500/07/T/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016
- MENIMBANG :**
- bahwa untuk untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN PERTAMA :** MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) :
- |                                    |   |                                      |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. NAMA                            | : | PAUD THALITA KUM                     |
| 2. JENIS SATUAN PAUD               | : | a. Kelompok Bermain ( KB )           |
| 3. ALAMAT                          | : |                                      |
| Desa                               | : | Sisoma                               |
| Kecamatan                          | : | Tantom Angkola                       |
| Kabupaten                          | : | Tapanuli Selatan                     |
| 4. NPWP                            | : | 55.038.564.5-118.000                 |
| 5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI | : | Nomor 135 Tanggal 18 April 2013      |
| 6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK    | : | 3343-01-020917-53-3/BRI Unit Merdeka |
| 7. PENYELENGGARA/ PENGELOLA        | : | DESMARISA SITUMEANG, S.Pd            |
- KEDUA :** Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA KEEMPAT :** Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sipirok  
Rada Tanggal : 31 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Drs. AHMAD BUCHORI , MM  
PEMBINA UTAMA MUDA